



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Ogan Ilir yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media.
6. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE Kabupaten secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kabupaten yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Kabupaten dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kabupaten yang terintegrasi.
12. Wali data adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten.
13. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kabupaten.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
17. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Kabupaten terhadap pelaksanaan SPBE Kabupaten.
18. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kabupaten.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul

20. Sistem Penghubung Layanan Kabupaten adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Kabupaten.
21. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
22. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE Kabupaten.
25. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
27. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
28. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
29. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
30. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
31. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
32. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
33. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
34. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Kabupaten.
35. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
36. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
37. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

39. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
40. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
41. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
42. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
43. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi di mana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
44. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
45. Domain adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer atau pun internet.
46. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
47. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
48. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
49. *Application Programming Interface* (API) adalah antar muka pemrograman.
50. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
51. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
52. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
53. Repositori adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
54. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
55. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
57. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
58. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

- (1) SPBE Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kabupaten secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kabupaten.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kabupaten.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP SPBE KABUPATEN

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kabupaten meliputi:

- a. tata Kelola SPBE Kabupaten;
- b. manajemen SPBE Kabupaten;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE Kabupaten;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten.

BAB III TATA KELOLA SPBE KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kabupaten secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- b. peta rencana SPBE Kabupaten;
- c. rencana dan anggaran SPBE Kabupaten;
- d. proses bisnis;
- e. data dan informasi;
- f. infrastruktur SPBE Kabupaten;
- g. aplikasi SPBE Kabupaten;
- h. keamanan SPBE Kabupaten; dan
- i. layanan SPBE Kabupaten.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE Kabupaten

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Kabupaten, data dan informasi, infrastruktur SPBE Kabupaten aplikasi SPBE Kabupaten, dan Keamanan SPBE Kabupaten untuk menghasilkan layanan SPBE Kabupaten yang terpadu
- (2) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Kabupaten;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Kabupaten disusun berdasarkan arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten dikoordinasikan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kabupaten dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;

- e. perubahan Rencana Strategis Kabupaten.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim koordinasi SPBE Kabupaten.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE Kabupaten

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten.
- (2) Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE Kabupaten;
 - b. manajemen SPBE Kabupaten;
 - c. layanan SPBE Kabupaten;
 - d. infrastruktur SPBE Kabupaten;
 - e. aplikasi SPBE Kabupaten;
 - f. keamanan SPBE Kabupaten; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Kabupaten disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, rencana strategis Kabupaten.
- (4) Peta Rencana SPBE Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana Strategis Kabupaten;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Kabupaten serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah.
- (2) Penvusunan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten sebagaimana

berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE Kabupaten, Keamanan SPBE Kabupaten, dan Layanan SPBE Kabupaten.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten dan Layanan SPBE Kabupaten yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan reviu kelayakan inovasi oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Kabupaten.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola perangkat daerah di lingkungan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (5) perangkat daerah di lingkungan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi.
- (6) kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Kabupaten

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan Kabupaten.
- (2) Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat TIK;
 - b. pusat data Kabupaten; dan
 - c. perangkat jaringan dan komunikasi Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kabupaten, meliputi:
 - a. *server*;
 - b. *storage*;
 - c. *router* dan *switch*;
 - d. *unit power supply* (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Kabupaten.
- (2) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

- (1) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten.
- (2) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK; dan
 - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Kabupaten.
- (3) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kabupaten;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi

- c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Kabupaten.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 15

Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kabupaten terdiri atas:

- a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Kabupaten.

Pasal 16

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan *disaster recovery center* Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Perangkat jaringan dan komunikasi data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan Intra Kabupaten;
- b. sistem Penghubung Layanan Kabupaten; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Kabupaten bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kabupaten dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kabupaten.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kabupaten;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi sesuai dengan ketentuan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Kabupaten.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE Kabupaten

Pasal 21

Aplikasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kabupaten untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kabupaten mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kabupaten menggunakan kode sumber tertutup, Kabupaten harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kabupaten tidak menggunakan Aplikasi Umum dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum

- b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Pasal 24

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi khusus layanan publik, apabila pengguna dan penerima manfaat lebih dari 1 (satu) perangkat daerah dan masyarakat; dan
 - b. aplikasi khusus layanan internal dalam 1 (satu) perangkat daerah.
- (3) Aplikasi Khusus layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Aplikasi Khusus layanan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan dengan tim koordinasi SPBE Kabupaten dan didasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengembangan Aplikasi Khusus layanan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan pada setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (7) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (9) Hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diserahkan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK, dengan menyertakan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (10) Aplikasi beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didokumentasi dan disimpan di repositori perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (11) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE Kabupaten

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penerapan Keamanan SPBE Kabupaten dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengguna SPBE Kabupaten harus menerapkan keamanan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan SPBE Kabupaten.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE Kabupaten dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE Kabupaten, kepala perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE Kabupaten

Pasal 27

Layanan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi Kabupaten berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE Kabupaten yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kabupaten.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. kehumasan;
 - d. keuangan;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. kepegawaian;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik negara;
 - i. pengawasan;
 - j. akuntabilitas kinerja; dan

- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan layanan SPBE Kabupaten yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK.

Pasal 30

Layanan SPBE Kabupaten diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kabupaten berdasarkan Arsitektur SPBE Kabupaten.

BAB IV MANAJEMEN SPBE KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE Kabupaten dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:
 - a. pengelolaan arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data; dan
 - e. kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (3) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten wajib memiliki kompetensi

- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Kabupaten dikoordinasikan dan dikonsultasikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK melakukan koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kajian dan standarisasi kebijakan.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang

- (5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK di lingkungan Kabupaten dilakukan audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE Kabupaten;
 - b. audit aplikasi SPBE Kabupaten; dan
 - c. audit keamanan SPBE Kabupaten.
- (3) Audit TIK dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis terhadap:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Dalam rangka persiapan pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unit kerja.

Pasal 41

- (1) Audit infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan audit infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Audit aplikasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (dua) tahun.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan infrastruktur SPBE Kabupaten;

- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI PENYELENGGARA SPBE KABUPATEN

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.
- (2) Susunan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. tim pelaksana.
- (3) Tim pengarah SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Kabupaten; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE dan perumusan serta penetapan kebijakan SPBE di Kabupaten.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu penanggung jawab tugas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan SPBE di Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyusunan peta SPBE, penyusunan arsitektur SPBE dan Manajemen SPBE di Kabupaten;
 - c. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten;
 - d. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - f. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten;
 - g. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab; dan

- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) dapat misi dan/atau masyarakat untuk menghasilkan birokrasi Kabupaten yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
- (8) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERCEPATAN SPBE KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendukung percepatan SPBE Nasional dilakukan percepatan SPBE Kabupaten
- (2) Percepatan SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE Kabupaten.

Bagian Kedua Penggunaan Aplikasi Umum

Pasal 46

- (1) Penggunaan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kabupaten menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Bagian Ketiga Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional

Pasal 47

- (1) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kabupaten harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KABUPATEN

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kabupaten oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 - b. evaluasi SPBE Kabupaten oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten dibantu Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

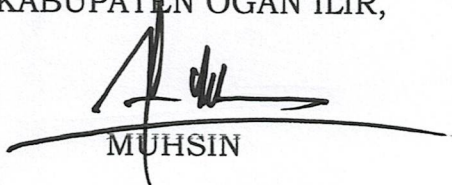
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 09 Maret 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR,

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 09 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KABUPATEN
Pasal 48

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk:
 - c. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Kabupaten; dan
 - d. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kabupaten oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 - d. evaluasi SPBE Kabupaten oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten dibantu Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 09 Maret 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR,

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 09 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN NOMOR
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA, S.H.,M.Si